



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 107

Tahun 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung kidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung kidul Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Carik adalah sebutan dari Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
10. Pendapatan Kalurahan adalah hak pemerintah kalurahan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Kalurahan adalah kewajiban pemerintah Kalurahan yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
16. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah pamong yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
23. Pedoman Penyusunan APBKalurahan adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKalurahan.
24. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
27. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
28. Panewu adalah kepala kapanewon.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan Kalurahan dan RKPKalurahan;
 - b. prinsip penyusunan APBKalurahan;
 - c. kebijakan penyusunan APBKalurahan;
 - d. teknis penyusunan APBKalurahan; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 15 November 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 107.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kewenangan Kalurahan dan RKP Kalurahan.

Kebijakan pembangunan kalurahan harus disinkronisasikan dengan kebijakan pembangunan di daerah. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 untuk mewujudkan Visi pembangunan daerah yaitu: "**Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026**". Visi tersebut difokuskan pada peningkatan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat dengan *motto* pembangunan "**Gunungkidul membangun, rakyat makmur**" dilakukan pada pembangunan pengelolaan sumberdaya yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis; dan
2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Gunungkidul diimplementasikan melalui *Sapta Karya* pembangunan:

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat, yang mengedepankan kerjasama, kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi.
2. Melakukan Reformasi Birokrasi, dan menerapkan paradig *Reinventing Government, Clean Governance* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Membangun sumber daya manusia yang sehat, unggul, berkarakter dan berbudaya.
4. Mengelola sumber daya alam secara optimal.
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi secara proporsional.
6. Mengembangkan dan melestarikan seni budaya untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.
7. Meningkatkan pembangunan kawasan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan bahwa tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2022

“Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2022”. Dengan tema tersebut, diharapkan dapat mengarahkan prioritas pembangunan tahun 2022 untuk mempercepat pemulihan kondisi ekonomi daerah yang terdampak pandemi COVID-19. Tema dan prioritas tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2022.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022

Misi	Sasaran Daerah	Strategi	Indikator Sasaran	Program Pembangunan
Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis	1. Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat.	1. Optimalisasi pendapatand aerah	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Program sinergitas tata kelola pemerintah daerah
		2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaank euangan dan asset daerah		
	3. Optimalisasi kinerja BUMD	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP		
	1. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsive, transparan dan akuntabel			
2. Ketentraman , ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat.		1. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Indeks ketentraman dan ketertiban	1. Program penanggulangan n bencana
		2. Peningkatan kesiapsiagaant erhadap bencana	2. Indeks ketahanan daerah	

Misi	Sasaran Daerah	Strategi	Indikator Sasaran	Program Pembangunan
Misi 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah	1. Derajat Kualitas SDM meningkat.	1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		2. Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga		
		3. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dan KB.		
		4. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak		
	2. Angka Pengangguran Menurun dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun.	1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	1. Kemiskinan	1. Program penanggulangan kemiskinan
		2. Peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal di semua sektor	2. Pengangguran	
	3. Pengelolaan sumber daya alam meningkat dan Perekonomian masyarakat meningkat.	1. Peningkatan dan Pengembangan komoditas unggulan daerah	1. Pertumbuhan Nilai Komoditas Unggulan Daerah	1. Program pembangunan ekonom
		2. Peningkatan ekonomi kreatif dan sector	1. Pertumbuhan Ekonom	

Misi	Sasaran Daerah	Strategi	Indikator Sasaran	Program Pembangunan
		pertanian arti luas		
		3. Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah		
	4. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan.	1. Peningkatan infrastruktur daerah	1. Indeks infrastruktur daerah	1. Program pembangunan infrastruktur
		2. Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	1. Indeks kualitas lingkungan hidup	
	5. Nilai investasimeningkat.	1. Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya	1. Angka pembentukan modal tetap bruto (dalam jutaan rupiah)	1. Program peningkatan investasi

Agar tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 dapat tercapai/terwujud, maka Pemerintah Kalurahan diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Kalurahan. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam RKP Kalurahan Tahun 2022. Selanjutnya dituangkan dalam Rancangan APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa belanja kalurahan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.

II. Prinsip Penyusunan APBKalurahan.

Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Konsistensi antara perencanaan (RKPKalurahan) dengan penganggaran (APBKalurahan);
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBKalurahan;
5. partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan kalurahan lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBKalurahan.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah kalurahan dalam penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan kalurahan, belanja kalurahan, dan pembiayaan kalurahan adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.

Pendapatan kalurahan yang dianggarkan dalam APBKalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan kalurahan meliputi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain.

1. Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan).

Penganggaran pendapatan kalurahan yang bersumber dari PAKalurahan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil usaha:

Untuk menetapkan penganggaran PAKalurahan dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMKalurahan mendasarkan Peraturan Kalurahan tentang pembentukan BUMKalurahan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

b. Hasil pengelolaan aset/kekayaan.

Pengelolaan aset/kekayaan kalurahan yang berpotensi menyumbangkan pendapatan kalurahan antara lain:

- 1) Tanah milik kalurahan;
- 2) Tambatan perahu;
- 3) pasar kalurahan;
- 4) tempat pemandian umum yang dikelola kalurahan;
- 5) jaringan irigasi;
- 6) pemanfaatan Lapangan/Prasarana olah raga Milik kalurahan;
- 7) tempat pelelangan ikan milik kalurahan;
- 8) kios kalurahan;
- 9) obyek rekreasi yang dikelola kalurahan;
- 10) balai kalurahan;
- 11) kantor kalurahan;
- 12) gedung pertemuan/gedung serbaguna;
- 13) balai/panggung seni budaya; dan
- 14) hasil aset lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan kalurahan yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan kalurahan yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/kekayaan kalurahan mendasarkan pada peraturan kalurahan tentang pengelolaan kekayaan kalurahan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa.

c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika pemerintah kalurahan bersama Bamuskal pada tahun 2021 telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat pada tahun anggaran 2022 akan swadaya dan partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan. Kesepakatan mengenai swadaya dan partisipasi masyarakat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani unsur pemerintah kalurahan, unsur Bamuskal, dan perwakilan masyarakat.

d. Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan) Lain.

PA Kalurahan Lain terdiri dari:

- 1) Pungutan kalurahan sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa/Kalurahan;
- 2) Penjualan penghapusan barang milik kalurahan;

- 3) Penjualan hasil hutan milik kalurahan;
- 4) Tuntutan ganti kerugian kalurahan;
- 5) Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan kalurahan;
- 6) Hasil pengelolaan tanah kas kalurahan;
- 7) Hasil pelepasan tanah kalurahan;
- 8) Pendapatan denda sewa-menyewa asset kalurahan; dan
- 9) Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

PA Kalurahan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada semua bidang belanja Kalurahan sesuai dengan RKPKalurahan Tahun 2022. Sedangkan pengelolaan tanah desa/kalurahan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dan angka 7) berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

- a. Bagi kalurahan yang menerima ganti rugi/untung atas pelepasan asset seperti balai kalurahan, dimasukkan dalam Pendapatan dari penjualan penghapusan barang/asset milik kalurahan;
- b. Bagi kalurahan yang menerima ganti rugi/untung atas pelepasan tanah kalurahan, dianggarkan pada hasil pelepasan tanah kalurahan.

2. Pendapatan Transfer

a. Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Dana Desa diatur dan diurus oleh Kalurahan berdasarkan kewenangan Kalurahan diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan kalurahan mendasarkan RKP Kalurahan Tahun 2022. Kegiatan di luar Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) yang diperbolehkan dibiayai dari Dana Desa antara lain :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
 - a) Pengelolaan Sistem Informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b) Pendataan/pemutakhiran data potensi sumberdaya pembangunan;
 - c) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - d) pendataan pada tingkat keluarga; dan
 - e) Pendataan/pemutakhiran data kemiskinan.
- 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan.

- a) Peningkatan kapasitas dan pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - b) Pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel;
 - c) Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya
 - d) Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan local untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - e) Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - f) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Kalurahan; dan
 - g) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :
 - membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Kalurahan yang telah ada,
 - sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Kalurahan;
 - menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kalurahan agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - Fasilitasi kebutuhan logistic warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi kalurahan;
 - Monitoring evaluasi dan pelaporan secara rutin kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten; serta
 - mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.
- 3) Bidang Penanggulangan Bencana, Kejadian Luar Biasa, dan Mendesak Desa/Kalurahan.
- a) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
 - b) Memfasilitasi kebutuhan logistic warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Kalurahan; dan
 - c) Kegiatan tanggap darurat bencana alam;

Dana Desa tidak diperbolehkan untuk:

- a. pembangunan kantor Lurah/kalurahan, balai kalurahan, dan/atau tempat ibadah; dan
- b. pembentukan dana cadangan.

b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan.

Alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi daerah minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan yang dibagi secara proporsional kepada seluruh kalurahan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.

Selain alokasi bagian hasil retribusi daerah untuk seluruh kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, ada alokasi bagian hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada kalurahan tertentu karena mendapat penugasan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung semua bidang belanja kalurahan. Adapun besaran pagu indikatif Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing kalurahan untuk sementara sama dengan perolehan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021.

c. Alokasi Dana Desa (ADD).

Besaran total ADD minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan semua bidang belanja Kalurahan sesuai dengan RPKalurahan Tahun 2022. Besaran pagu indikatif ADD untuk masing-masing kalurahan dapat mendasarkan pada perolehan ADD Tahun Anggaran 2021.

d. Bantuan Keuangan Dari APBD Pemerintah Daerah DIY.

Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah DIY untuk menganggarkan jika ada alokasi Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah DIY yang bersifat umum dan/atau khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD DIY antara lain:

- 1) Bantuan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- 2) Bantuan sarana prasarana kantor kalurahan;
- 3) bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur kalurahan; dan/atau
- 4) bantuan pemberdayaan pariwisata/budaya.

e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul untuk menganggarkan jika ada alokasi Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul yang bersifat umum dan/atau bersifat khusus. Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2019.

3. Pendapatan Lain.

Pendapatan Lain meliputi:

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama kalurahan;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kalurahan;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain kalurahan yang sah.

Pendapatan lain kalurahan yang sah meliputi insentif/hadiah kalurahan lunas PBB dan hadiah perlombaan (dalam bentuk uang).

B. Belanja Kalurahan.

Belanja kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.

Belanja Kalurahan diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan kalurahan baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan local berskala kalurahan. Belanja kalurahan dikelompokkan kedalam.

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan;
4. Bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan/Belanja Tak Terduga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, belanja kalurahan yang ditetapkan dalam APBD kalurahan digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan kalurahan termasuk operasional pemerintah desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan kalurahan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat kalurahan;
2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan; dan
 - b. tunjangan dan operasional Bamuskal.

Pemerintah kalurahan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

Adapun kegiatan-kegiatan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
 - a. Penghasilan tetap Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan.
 - b. tunjangan Bamuskal. Besaran maksimal tunjangan Bamuskal setiap bulan adalah:
 - 1) Ketua sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh riburupiah);
 - 3) Sekretaris Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Ketua Bidang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) Anggota Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. penyediaan operasional Bamuskal;
 - d. penganggaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan total sebesar 6,24% per bulan dari penghasilan tetap per bulan untuk Lurah, pamong kalurahan, dan staf pamong.
 - e. biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan (4 % setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan);
 - f. penyediaan insentif/Operasional RT dan RW;
 - g. pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemukhiran data kemiskinan);
 - h. penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk penyusunan RKPKalurahan dan/atau RPJMKalurahan;
 - i. penyelenggaraan Musrenbang Kalurahan untuk Penyusunan RKPKalurahan dan/atau RPJMKalurahan;

- j. biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas kalurahan yang dikelola oleh pemerintah kalurahan dianggarkan dalam kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.
 - a. operasional Forum Desa Siaga/Kalurahan dan operasional Rumah Desa sehat (RDS) yang dianggarkan dalam kegiatan DesaSiaga atau Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Sehat;
 - b. honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dianggarkan dalam Penyelenggaraan PAUD/TK /TPA/TPQ/Madrasah non Formal Milik Desa/Kalurahan; Insentif pendidikan PAUD dapat diberikan kepada lembaga PAUD formal maupun non formal, baik milik Kalurahan maupun swasta, dengan ketentuan:
 - (1) Memiliki ijin operasional dari lembaga berwenang;
 - (2) Diutamakan bagi yang belum memungut SPP kepada peserta didik;
 - (3) Lembaga PAUD mengajukan proposal/permohonan kepada Lurah sebelum penyusunan rancangan peraturan kalurahan tentang APBKalurahan, dilampiri rencana anggaran dan belanja sekolah (RAPBS); dan
 - (4) Lurah melakukan verifikasi terhadap proposal/permohonan sebelum memutuskan dapat diberikan insentif atau tidak.
 - c. Insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
 - d. insentif kader Posyandu yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dianggarkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Posyandu;
 - e. penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) terutama yang berkaitan dengan sosialisasi kehidupan normal baru di masa Pandemi Covid-19.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan.
 - a. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan);
 - b. insentif Kader Pembangunan Manusia yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dianggarkan dalam kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Kegiatan peningkatan kapasitas BUMDesa/Kalurahan, pengelola wisata Kalurahan, dan/atau pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat sesuai yang tertuang dalam RPKKalurahan Tahun 2022.
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan mendesak Kalurahan.

Agar dianggarkan untuk Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan/atau Sub Bidang Keadaan mendesak desa/kalurahan.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang diwajibkan dalam kelima bidang belanja tersebut, Pemerintah Kalurahan dapat menganggarkan kegiatan lainnya sesuai RKPKalurahan Tahun 2022;

- a. Penyusunan Profil Kalurahan;
- b. Penyusunan Monografi Kalurahan;
- c. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan (SIDA SAMEKTA)
- d. Biaya perlombaan/evaluasi perkembangan kalurahan dianggarkan dalam kegiatan pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan kalurahan;
- e. Fasilitasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi kalurahan yang mendapatalokasi kegiatan PTSL dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- f. Pemberian stimulus jamban sehat dan/atau Stimulus Bedah Rumah;
- g. Kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting sesuai hasil Musyawarah Kalurahan mengenai stunting;
- h. Operasional kelembagaan kalurahan Tangguh Bencana bagi kalurahan yang telah membentuk;
- i. Operasional PKK;
- j. Operasional Karang Taruna; dan
- k. Operasional LPMK dan/atau LPMK.

Kegiatan yang secara tugas fungsi harus dilaksanakan, seperti penyusunan profil kalurahan, penyusunan monografi kalurahan dan lain-lain, dapat dibiayai melalui operasional perkantoran sesuai kemampuan keuangan kalurahan.

C. Pembiayaan Kalurahan.

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Proyeksi SiLPA 2021 agar dimasukkan dalam APBKalurahan Tahun Anggaran 2022. Penganggaran SiLPA didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Kalurahan tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:

- 1) Penjualan asset kalurahan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) Hasil penjualan kekayaan BUMKalurahan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
- a. Penyertaan modal pemerintah kalurahan pada BUMKalurahan ditetapkan dengan peraturan kalurahan tentang penyertaan modal. Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila ;
 1. BUMKalurahan telah dibentuk dengan Peraturan Kalurahan;
 2. telah memiliki AD/ART;
 3. Kepengurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah; dan
 4. telah memiliki program kerja dan jenis usaha yang dijalankan.Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Kalurahan tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan kalurahan tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Kalurahan tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah kalurahan akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan kalurahan tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah kalurahan melakukan perubahan peraturankalurahantentang penyertaan modal tersebut. Pemerintah kalurahan dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMKalurahan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMKalurahan dimaksud dapat lebih tumbuh dan berkembang.
 - b. Untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan, pemerintah kalurahan terlebih dahulu harus menetapkan peraturan kalurahan tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
3. Jumlah selisih pembiayaan yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan harus dapat menutup deficit anggaran.

IV. Teknis Penyusunan APBKalurahan

Dalam menyusun APBKalurahan Tahun Anggaran 2022, pemerintah kalurahan dan Bamuskal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APBKalurahan terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMKalurahan dan RKPKalurahan Tahun 2022. Bagi kalurahan yang RPJMKalurahan-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMKalurahan yang baru masih menunggu pelantikan Lurah baru, maka RKPKalurahan Tahun 2022 disusun berdasarkan

pada substansi prioritas program kegiatan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022. Jika pada saatnya telah disusun RPJM Kalurahan yang baru dan dipandang perlu ada penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang didahului dengan Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2022.

2. Penetapan Peraturan Kalurahan tentang APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2022 paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
3. Berdasarkan RKP Kalurahan disusun Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ).
4. Rancangan APBD Kalurahan memuat rincian anggaran pendapatan Kalurahan, rincian anggaran belanja Kalurahan, dan pembiayaan Kalurahan.
5. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan kalurahan tentang perubahan APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2022, proses pembahasan rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama. Persetujuan bersama antara pemerintah kalurahan dan Bamuskal terhadap rancangan peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2022 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2022. Tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2
Tahapan dan Jadwal

Proses Penyusunan Perubahan APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2022

No.	URAIAN	WAKTU
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan APBD Kalurahan oleh Carik (Koordinator PPKK) kepada Lurah	Paling lambat minggu pertama bulan Agustus
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan kalurahan tentang Perubahan APBD Kalurahan kepada Bamuskal	Paling lambat minggu kedua bulan Agustus
3.	Pengambilan kesepakatan bersama Bamuskal dan Lurah	Paling lambat minggu pertama bulan September
4.	Evaluasi Panewu	Paling lambat minggu kedua bulan September
5.	Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBD Kalurahan	Paling lambat minggu keempat bulan September

6. Dalam Perubahan APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2022, pemerintah kalurahan dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.
7. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBD Kalurahan adalah kegiatan dan/atau sub kegiatan yang belum dilaksanakan, kegiatan yang belum selesai dilaksanakan serta menambahkan kegiatan baru sesuai RKPK Kalurahan Tahun 2022.
8. Rancangan peraturan kalurahan tentang APBD Kalurahan dan rancangan peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBD Kalurahan setelah disepakati bersama antara pemerintah kalurahan dengan Bamuskal, harus dilakukan evaluasi oleh Panewu sebelum ditetapkan menjadi peraturan kalurahan. Evaluasi atas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBD Kalurahan dan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBD Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
9. Bamuskal bersama-sama Lurah harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan kalurahan tentang APBD Kalurahan atau perubahan APBD Kalurahan berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan kalurahan tentang APBD Kalurahan atau perubahan APBD Kalurahan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Panewu. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan kalurahan tentang APBD Kalurahan atau perubahan APBD Kalurahan.
10. Penyusunan dan penetapan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2022 paling lambat 31 Januari 2023.
11. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Penyusunan APBD Desa, Perubahan APBD Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Desa dilaksanakan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.
12. Jika kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Kalurahan tentang RKPK Kalurahan Tahun 2022, maka harus dituangkan pada Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKPK Kalurahan Tahun 2022 dan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Kalurahan dalam menyusun APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD Kalurahan, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan non konstruksi dan Panitia paling banyak diberikan 3 (tiga) OB (orang bulan). Kegiatan yang tidak memerlukan proses pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan didalamnya dapat dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia yang antara lain:
 - a. Penyusunan rancangan RPJM Kalurahan;
 - b. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan;
 - c. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - d. Penyusunan rancangan peraturan bersama Lurah;
 - e. Pemilihan Lurah/Pemilihan Lurah Antar Waktu;
 - f. pengisian Pamong dan Staf Pamong kalurahan;
 - g. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
 - h. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kalurahan;
 - i. Pengelolaan Sisten Informasi Desa/ SIDA SAMEKTA; dan
 - j. Kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Honorarium Penanggungjawab kegiatan dalam Tim Pelaksana Kegiatan, paling banyak 10 kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam kegiatan yang memerlukan proses pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diberikan 3 (tiga) OB (orang bulan) untuk kegiatan pekerjaan konstruksi. Adapun untuk pengadaan barang/jasa (non konstruksi), misalnya pengadaan komputer, laptop, dan meubelair honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan 1 (satu) OB (orang bulan).
4. Pengelola keuangan kalurahan meliputi PKPKK dan PPKK diberi honorarium sebanyak 12 (dua belas) OB (orang bulan).
5. Pengelola asset milik kalurahan meliputi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Kalurahan, Pembantu Pengelola Aset, dan Pengurus Aset diberikan honorarium sebanyak 4 (empat) OB (orang bulan) diterimakan setiap triwulan.
6. Jumlah personil dalam pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan beban kerjanya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
7. Honorarium pengurus Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan) paling banyak diberikan 4 OB (orang bulan). Susunan organisasi TKPK Kalurahan berdasarkan pada lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
8. Dalam satu kegiatan seseorang hanya boleh menerima satu honorarium kegiatan.

9. Penganggaran kegiatan pekerjaan konstruksi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) bahan dan/atau material dibuat menggunakan satuan LS disesuaikan dengan target kinerja kegiatan. Namun demikian, harus didasarkan pada perhitungan sebagai dasar penyusunan RAB dalam proses pengadaan barang/jasa.
Penganggaran kegiatan pekerjaan konstruksi tersebut disertai dengan biaya pendukung antara lain : honorarium Tim, ATK, konsumsi rapat, upah tenaga, dan lain-lain.
Targetkinerja yang akandicapaimendasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul.
10. Belanja modal sebesar harga perolehan.
Harga perolehan merupakan harga beli ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan asset sampai siat digunakan (belanja atribusi) antara lain : honorarium tim pengelola kegiatan, pembelian material, upah tenaga, sewa molen, dan/atau sewa alat berat.
11. Pelaksanaan kegiatan pembangunan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
12. Penetapan jenis pungutan kalurahan dalam peraturan kalurahan tentang pungutan Kalurahan sebagai salah satu sumber PAKalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:
 - a. Lurah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan lurah dan diberitahukan kepada Bamuskal paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Lurah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam;dan
 - c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kebelanja sesuai kelompok bidang.
14. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2021 dengan menggunakan APBKalurahan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2021;dan

- b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan dituangkan kembali di dalam perubahan APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
15. Bagi kalurahan yang tidak melaksanakan evaluasi/perlombaan kalurahan tidak diperbolehkan menganggarkan bantuan untuk kalurahan lain.
16. Tidak diperkenankan menganggarkan makan dan minum harian lurah dan pamong kalurahan/pegawai.
17. Pengembalian temuan hasil pemeriksaan keuangan kalurahan disetorkan ke Rekening Kas Kalurahan dan untuk temuan yang bersumber dari Dana Desa penggunaannya sesuai dengan ketentuan penggunaan dana desa.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA